



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Cerai Gugat komulasi ltsbat Nikah antara:

PENGGUGAT, NIK 9102015708790006, umur 40 tahun (Paddang Sappa, 17 Agustus 1979), agama Islam, pekerjaan jualan barang campuran, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan. JB. Wenas, RT.002, RW.001, Kampung Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 9102011210880008, umur 30 tahun (Ambon, 12 Oktober 1988), agama Islam, pekerjaan jualan barang campuran, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan. JB. Wenas, RT.002, RW.001, Kampung Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.Tba tanggal 11 Juli 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat sah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam yang dilaksanakan di Jalan Majene Raya, Desa Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Mas Kawin berupa Sebuah Cincin Emas, oleh penghulu yang bernama Ustadz Syahrir dan dengan Wali Nikah orang tua kandung Penggugat yang bernama Ronang dan disaksikan oleh para tetangga atau banyak orang yang diantaranya saksi tersebut bernama Hasna dan Eda;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena ternyata pada waktu tersebut oleh penghulu desa tidak diteruskan pencatatannya di KUA yang menikahkan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu maka agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Wamena;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup bersama di Makassar selama satu bulan, dan terakhir di Jalan. JB. Wenas, RT.002, RW.001, Kampung Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, (Penggugat tinggal di rumah dan Tergugat tinggal dikios);
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhu*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan dikarenakan ada kecurigaan dari Penggugat bahwa Tergugat ada hubungan kusus dengan pemilik kios depan rumah hingga bulan Oktober 2018 ternyata Tergugat justru lebih banyak mendiamkan Penggugat dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat justru Tergugat marah sampai Tergugat mengeluarkan kata Cerai;
6. Bahwa karena kejadian dalam posita poin enam diatas, Penggugat pulang ke Makassar selama dua minggu dan kemudian balik lagi ke Wamena untuk meminta baikan lagi kepada Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi menerima Penggugat;
7. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin enam dan tujuh maka sejak bulan November 2018, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik Lamras Simarmata dan Tergugat tinggal di Kios kompleks Pasar Baru Jibama;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat. Dengan demikian permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan nomor 19/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 12 Juli 2019 dan 1 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan alasan yang sah.

Bahwa Hakimdi muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan posita Point 1 tertulis wali nikah ayah kandung bernama Ronang, seharusnya paman kandung Penggugat bernama **Nabo**, selain itu juga tentang nama Saksi Nikah tertulis Hasna dan Eda, seharusnya **Syarifuddin dan Mulyadi**.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka, jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9102015708790006 atas nama Sumarni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 03 Februari 2016, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 9102010910150005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 22 September 2019, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf.
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah tanpa Nomor yang dibuat oleh Ustadz Syahrir tanggal 26 Agustus 2016, tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI KE I**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Jibama RT. 03 Kel Hetuma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, mengaku sebagai

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2015 di Padang Sappa.
- Bahwa Wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Nabo yang merupakan paman kandung Penggugat, karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia.
- Bahwa Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Syarifuddin dan Mulyadi.
- Bahwa mahar Penggugat waktu menikah adalah barang berupa cincin emas yang dibayar tunai.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'at untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Wamena tepatnya di Pasar Jibama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar (cekcok mulut).
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan Perempuan lain dan Saksi kenal dengan perempuan itu. Saat ini Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan itu.
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2018 hingga sekarang tidak pernah serumah lagi.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: **SAKSI KE II**, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Jibama RT. 03 Kel Hetuma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, mengaku sebagai tetanggan Penggugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat. Yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pasar Jibama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun belakangan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2018 hingga sekarang tidak pernah serumah lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya, dan karena Tergugat tidak hadir keterangan Saksi tidak bisa dikonfirmasi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan gugatannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan mohon kepada Hakimagar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, walaupun sahnya perkawinan Penggugat akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 12 Juli 2019 dan 1 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan seperlunya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tentang perceraian, Hakim perlu mempertimbangkan posita Penggugat untuk disahkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam yang dilaksanakan di Jalan Majene Raya, Desa Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Mas Kawin berupa Sebuah Cincin Emas, oleh penghulu yang bernama Ustadz Syahrir dan dengan Wali Nikah paman kandung

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Nabo, dan disaksikan oleh para tetangga atau banyak orang yang diantaranya saksi tersebut bernama Syarifuddin dan Mulyadi.

Menimbang, bahwa bukti yang berkaitan dengan pernikahan Penggugat mengajukan Bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ustad Syahrir, secara formil telah memenuhi persyaratan alat bukti karena dileges dan bermaterai serta ditunjukkan aslinya dipersidangan, namun secara materil Hakim menilai alat bukti. P.3 tersebut hanya bukti permulaan yang mesti dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi masing-masing bernama **SAKSI KE I** dan **SAKSI KE II**.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti permulaan bukti P.3 ditambahkan keterangan Saksi I (**SAKSI KE I**) dan Saksi II (**SAKSI KE II**), ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2015 menurut tatacara agama Islam yang dilaksanakan di Jalan Majene Raya, Desa Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Mas Kawin berupa Sebuah Cincin Emas, oleh penghulu yang bernama Ustadz Syahrir dan dengan Wali Nikah paman kandung Penggugat yang bernama Nabo dan disaksikan oleh para tetangga atau banyak orang yang diantaranya saksi tersebut bernama Syarifuddin dan Mulyadi, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40,41,42,43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. maka gugatan Penggugat dalam petitum point 2 telah cukup alasan dan tidak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015 yang dilaksanakan di Jalan Majene Raya, Desa Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana alasannya telah diuraikan diatas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ada kecurigaan dari Penggugat bahwa Tergugat ada hubungan kusus dengan pemilik kios depan rumah hingga bulan Oktober 2018 ternyata Tergugat justru lebih banyak mendiamkan Penggugat dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat justru Tergugat marah sampai Tergugat mengeluarkan kata Cerai, dan sejak bulan November 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik Lamras Simarmata dan Tergugat tinggal di Kios kompleks Pasar Baru Jibama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak bisa lagi dirukunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat, Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9102015708790006 atas nama Sumarni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 03 Februari 2016, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 9102010910150005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 22 September 2019, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf.
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah tanpa Nomor yang dibuat oleh Ustadz Syahrir tanggal 26 Agustus 2016, tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu saksi pertama (**SAKSI KE I**) dan saksi kedua (**SAKSI KE II**).

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakimmenilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan bukti autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kecamatan Wamena dan telah mempunyai Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa Saksi pertama (**SAKSI KE I**), yang merupakan saudara kandung Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah saudara kandung Penggugat yang saat ini serumah dengan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Menimbang, Saksi kedua (**SAKSI KE II**), yang merupakan tetangga Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah teman dekat Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta yang muncul di persidangan, serta pertimbangan hakim sebelumnya tentang pernikahan, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain malah sekarang sudah hidup bersama dengan perempuan itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2018 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), yang ditandai dengan terjadinya pisah rumah (*scheiding van tavel en bed*), sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki surat al-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang (al-Rum:21)*

Menimbang, bahwa selain tidak sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh surat ar-Rum ayat 21 di atas, juga tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 KHI yakni bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* (Pasal 2 KHI), akan tetapi oleh karena tidak tercapai lagi kemaslahatan dalam rumah tangga tersebut, maka dengan dasar menolak kemafsadatan lebih utama dari mengharapkan kemaslahatan, maka membuka pintu perceraian terhadap perkara *a quo* adalah suatu keniscayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015 yang dilaksanakan di Jalan Majene Raya, Desa Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wamena, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh **M. Yusuf, S.H.I., S.HI, M.H** sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Parjono, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Parjono, S.H

M. Yusuf, S.H.I, M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)